



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 61 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN BAGI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAERAH ASAL PENDAFTARAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kader pamong praja sesuai perkembangan kebutuhan pendidikan tinggi kepamongprajaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, diperlukan pedoman umum pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pemberian Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan Bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Kedalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
6. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN BAGI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAERAH ASAL PENDAFTARAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Kepegawaian Daerah dan/atau Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
6. Biro adalah Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Tambahan biaya penunjang pendidikan adalah bantuan dana yang diperuntukkan bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara yang saat ini sedang menempuh pendidikan kedinasan pada Kampus Pusat IPDN di Jatinangor dan Kampus Regional IPDN di Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui dana APBD dengan tujuan untuk meringankan biaya Pendidikan dan Akomodasi sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.
8. Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut dengan Praja IPDN adalah putra-putri terbaik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara yang telah dinyatakan lulus oleh Kementerian Dalam Negeri RI dalam seleksi penerimaan Calon Praja IPDN dan saat ini masih aktif mengikuti pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, adalah untuk:

- a. memenuhi hak pendidikan bagi Warga Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945;
- b. sebagai bentuk perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap program pendidikan kedinasan; dan

- c. sebagai dorongan bagi Praja IPDN daerah asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara agar bisa berprestasi dalam bidang akademik dan dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.

Pasal 3

Jenis tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara diperuntukkan sebagai tambahan uang saku, tambahan pembelian seragam atau pakaian yang terdiri dari Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian Dinas Lapangan, Training Pack dan tambahan biaya praktek lapangan serta tambahan biaya akomodasi dan khusus bagi Wasana Praja juga diberikan tambahan biaya penyusunan tugas akhir dan tambahan biaya wisuda.

Pasal 4

Kriteria dan syarat penerima tambahan biaya penunjang pendidikan, adalah:

- a. Berstatus sebagai Praja IPDN dengan semua tingkatan mulai Muda, Madya, Nindya dan Wasana Praja, yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa dan Surat Keterangan Masih Aktif dari Kampus IPDN;
- b. Indeks Prestasi (IP) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); dan
- c. Diusulkan dan mendapat rekomendasi dari BKD Kabupaten/Kota asal Pendaftaran.

Pasal 5

Jumlah tambahan biaya penunjang pendidikan yang akan diberikan kepada Para Praja adalah sebagai berikut:

- a. Muda Praja (semester I dan II), terdiri dari tambahan uang saku, tambahan uang seragam dan tambahan biaya praktek lapangan sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)/orang/tahun;
- b. Madya Praja (semester III dan IV), terdiri dari tambahan uang saku, tambahan uang seragam dan tambahan biaya praktek lapangan sebesar Rp.7.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah)/orang/tahun;
- c. Nindya Praja (semester V dan VI), terdiri dari tambahan uang saku, tambahan uang seragam dan tambahan biaya praktek lapangan sebesar Rp.7.650.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/tahun;
- d. Wasana Praja (semester VII dan VIII), terdiri dari tambahan uang saku, tambahan uang seragam dan tambahan biaya praktek lapangan, tambahan biaya penyusunan tugas akhir dan tambahan biaya wisuda sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/tahun; dan
- e. Selain biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada para Praja IPDN daerah asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara juga diberikan tambahan biaya akomodasi per orang per tahun yang besarnya disesuaikan dengan lokasi tempat pendidikan para praja dengan nominal maksimal:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Kampus Pusat IPDN Jatinangor | Rp. 1.500.000,- |
| 2. Kampus IPDN Regional Jakarta | Rp. 1.300.000,- |
| 3. Kampus IPDN Regional Sumatera Barat | Rp. 2.000.000,- |
| 4. Kampus IPDN Regional Riau | Rp. 2.000.000,- |
| 5. Kampus IPDN Regional Nusa Tenggara Barat | Rp. 2.250.000,- |
| 6. Kampus IPDN Regional Sulawesi Utara | Rp. 2.500.000,- |
| 7. Kampus IPDN Regional Sulawesi Selatan | Rp. 1.250.000,- |
| 8. Kampus IPDN Regional Kalimantan Barat | Rp. 2.000.000,- |
| 9. Kampus IPDN Regional Papua | RP. 4.000.000,- |

Pasal 6

Jumlah nominal tambahan biaya Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan jumlah nominal tertinggi yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan tambahan biaya penunjang pendidikan bagi para Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. menetapkan alokasi dana tambahan biaya penunjang pendidikan;
 - b. mempersiapkan Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - c. merencanakan dan melakukan sosialisasi tambahan biaya penunjang pendidikan;
 - d. melakukan pendataan praja IPDN calon penerima tambahan biaya penunjang pendidikan Ke Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
 - e. meneliti usulan sesuai persyaratan dan memproses pencairan dana ke penerima tambahan biaya penunjang pendidikan; dan
 - f. melakukan monitoring dan melaksanakan pengawasan pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN.

Pasal 8

Mekanisme pencairan tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan dengan cara:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara membentuk Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;

- b. Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara melakukan pendataan dan seleksi administrasi terhadap usulan penerima tambahan biaya penunjang pendidikan;
- c. Selanjutnya Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan penerima tambahan biaya penunjang pendidikan yang memenuhi syarat kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk ditetapkan sebagai penerima tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
- d. Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan secara bersama-sama oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kepegawaian Daerah atau Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 10

- (1) Bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara yang telah mendapatkan tambahan biaya penunjang pendidikan wajib membuat laporan tertulis tentang realiasi penggunaan dana penunjang pendidikan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara yang telah mendapatkan tambahan biaya penunjang pendidikan wajib menyampaikan laporan kemajuan akademik setiap semester.
- (3) Bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara yang telah mendapatkan tambahan biaya penunjang pendidikan karena kelalaian maupun kesengajaan sehingga gagal menyelesaikan pendidikannya maka diwajibkan mengganti seluruh tambahan biaya penunjang pendidikan yang telah diberikan.

Pasal 11

Tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN daerah asal pendaftaran Provinsi Kalimantan Utara, akan diberikan sampai dengan tahun 2014.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Oktober 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Oktober 2013


**PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 55.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006